



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jalan Jenderal Sudirman Gedung Gadis I Lt. II Telp. 2027698  
E-mail : dp3appkb@tarakankota.go.id  
TARAKAN (77121)

**GENDER ACTION BUDGET/KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE**  
**SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK TA 2025**

Perangkat Daerah	2.08. DP3APPKB Kota Tarakan
Program	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak
Kegiatan	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
Kinerja	Tersedianya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
Satuan	1 laporan
A. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum	<p>Dasar Hukum tentang Keluarga Berencana di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan .</li><li>3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 101 Tahun 2022 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak</li><li>4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana</li><li>5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan</li></ol>
2. Gambaran umum (merupakan analisis situasi dengan tahapan seperti	Kota Tarakan memiliki 4 Kecamatan dan 20 kelurahan, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kota Tarakan terus mengalami perkembangan infrastruktur, pembangunan kota dan pelayanan publik yang lebih baik. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tarakan terus bekerja untuk memajukan kota ini melalui berbagai program pembangunan dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan

penjelasan diatas)	<p>berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang berkembang, berdaya saing dan nyaman untuk tinggal.</p> <p>Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 menyebutkan: Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: penelantaran dan perlakuan buruk, eksplorasi termasuk eksplorasi seksual, serta trafficking anak.</p> <p>Kekerasan pada anak disebut juga dengan <i>child abuse</i>, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.</p> <p>Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam 4 macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosi, kekerasan seksual, kekerasan sosial (penelantaran).</p> <p>Empat macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak, akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual, akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.</p> <p>Anak adalah seseorang dengan jenis kelamin perempuan atau laki-laki dengan usia dibawah 18 tahun dan merupakan penduduk Kota Tarakan. Jumlah penduduk anak tahun 2024 di Kota Tarakan 91.701.000 orang, terdiri atas anak laki-laki 47.367.000 orang dan perempuan 44.334.000 orang. Jumlah kasus kekerasan pada anak yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 21 kasus.</p> <p><b>1. IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. PENYEBAB LANGSUNG       <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Akses :           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan pendampingan hanya diberikan terhadap anak perempuan dan anak laki-laki yang kasus terlaporkan dan atau ditemukan.</li> </ul> </li> <li>2. Partisipasi           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anak perempuan lebih banyak melakukan pengaduan terkait kekerasan, sedangkan anak laki-laki cenderung banyak mengalami permasalahan sosial.</li> </ul> </li> <li>3. Kontrol           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semua orang / anak yang melaporkan atas kehendak dan kemauan sendiri tanpa ada paksaan.</li> </ul> </li> <li>4. Manfaat :           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan ini memberikan manfaat dalam bentuk dukungan psikologis, medis, hukum dan psikososial terhadap anak baik perempuan maupun laki laki.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>B. PENYEBAB TIDAK LANGSUNG :       <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pemberi layanan terdiri dari laki laki dan perempuan, namun pemberian layanan disesuaikan dengan jenis kelamin korban maupun kebutuhan korban dan jumlah korban yang ditangani pada hari yang sama.</li> <li>2. Kejadian kasus yang ditangani tidak menentu sehingga mempengaruhi pengelolaan SDM.</li> <li>3. Masih adanya permasalahan anak yang belum terlaporkan</li> <li>4. Anak Perempuan rentan jadi korban kekerasan</li> </ul> </li> </ul>
--------------------	--

	5. Tidak semua klien / anak dapat menerima layanan yang disediakan
B. Penerima Manfaat	Kegiatan ini memberikan manfaat dalam bentuk dukungan psikologis, medis, hukum dan psikososial terhadap anak baik perempuan maupun laki laki
C. Strategi Mencapai Kinerja	
1. Metode	Melakukan layanan pengaduan kekerasan yang terjadi pada anak baik anak Perempuan maupun anak laki-laki
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	Tahapan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka layanan pengaduan secara luas termasuk sosialisasinya</li> <li>2. Melakukan pendampingan kasus secara psikologis baik oleh konselor atau psikolog</li> <li>3. Memfasilitasi upaya perlindungan terhadap anak Perempuan ataupun anak laki-laki melalui UPTD Teknis PPPA Prov Kaltara</li> </ol>
3. Tolak Ukur	Memfasilitasi upaya perlindungan terhadap anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak (UPTD PPA) Prov Kaltara
D. Kurun Waktu mencapai keluaran	Dilaksanakan selama 12 bulan
E. Biaya yang diperlukan	176.712.800,00 (Seratus Tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)
Tarakan, 17-11-2025 Penanggung jawab  <u>dr. Jumiati</u> Pembina Tingkat I/ IVb 1978042120005022003	